



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Tanda Daftar Gudang

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Permohonan
2. 2. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku satu lembar
3. 3. Fotocopy paspor dan keterangan izin tinggal sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan asing
4. 4. Akte pendirian yang dilegalisir pengadilan setempat (CV),
5. 5. Akte pendirian dan surat pengesahan MENKUMHAM (PT),
6. 6. Akte pendirian dan surat keputusan pengesahan berbadan hukum (Koperasi)
7. 7. TDG asli yang lama (Perpanjangan)
8. 8. Fotocopy IMB
9. 9. Surat pernyataan diatas materai Rp. 6000,- bahwa berkas yang anda masukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah benar adanya


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Penjelasan dan Penyerahan Formulir
2. Menerima dan Pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. Pembuatan tanda terima berkas
4. Verifikasi Berkas Permohonan

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin

## Pengaduan Layanan

dpmpspkalebong@gmail.com